



WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 100.3.3.3/1333 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PENDATAAN LAPANGAN PADA KEGIATAN KOORDINASI
PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA TEBING TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat terjadinya inflasi, perlu dilakukan upaya pengendalian inflasi secara preventif, koordinatif, terarah dan terpadu;
- b. bahwa dalam upaya pengendalian inflasi perlu dilakukan monitoring harga barang-barang kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya di Kota Tebing Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Petugas Pendataan Lapangan pada Kegiatan Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kota Tebing Tinggi di Provinsi Sumatera Utara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Kotamadya Tingkat II Tebing Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2025, Tahun 2026 dan Tahun 2027;
11. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
12. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
14. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Keperluan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Keputusan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 100.3.3.3/122 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENDATAAN LAPANGAN PADA KEGIATAN KOORDINASI PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Saudari ZITNI RIZQI, S.E. sebagai Petugas Pendataan Lapangan pada Kegiatan Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan monitoring harga barang-barang kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya di Pasar Gambir Kota Tebing Tinggi setiap hari Selasa dan Jum'at;
- b. jika barang kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya tidak terdapat di Pasar Gambir, maka monitoring harga dapat dilakukan di pasar atau pertokoan yang menjual barang-barang tersebut;
- c. melaporkan setiap hasil monitoring harga barang kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya secara tertulis kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Tebing Tinggi; dan
- d. merekap dan menganalisa data hasil monitoring harga barang kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya setiap bulan.

KETIGA : Petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Tebing Tinggi.

- KEEMPAT : Kepada Petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan jasa sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap satu kali survei.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 20 Januari 2025

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI,



MOETTAQIEN HASRIMI